



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 55TAHUN .2014

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa sehubungan dengan didirikannya Sekolah Menengah Negeri di Kecamatan Cibirong, Cidaun, Cijati, Leles, Naringgul dan Tanggeung di Kabupaten Cianjur, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah unit pelaksanaan teknis pada Dinas Pendidikan.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai:

Pasal 2

- (1) Di Dinas Pendidikan dibentuk SMPN.
- (2) SMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2014
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

OTING ZAENAL MUTAQIN



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 55

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 55 TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN
 PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG
 PEMBENTUKAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA NEGERI DI
 LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN CIANJUR

DAFTAR SMPN

| No. | Kecamatan | Nama SMPN |
|-------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1-18 | Tetap | Tetap |
| 19 | Tanggeung | SMPN 1 Tanggeung SMPN 2 Tanggeung SMPN 3 Tanggeung SMPN 4 Tanggeung (satap) |
| 20 | Cibinong | SMPN 1 Cibinong SMPN 2 Cibinong SMPN 3 Cibinong SMPN 4 Cibinong SMPN 5 Cibinong SMPN 6 Cibinong SMPN 7 Cibinong SMPN 8 Cibinong SMPN 9 Cibinong |
| 21-22 | Tetap | Tetap |
| 23 | Cidaun | SMPN 1 Cidaun SMPN 2 Cidaun SMPN 3 Cidaun SMPN 4 Cidaun SMPN 5 Cidaun SMPN 6 Cidaun SMPN 7 Cidaun SMPN 8 Cidaun SMPN 9 Cidaun SMPN 10 Cidaun (satap) |
| 24 | Naringgul | SMPN 1 Naringgul SMPN 2 Naringgul SMPN 3 Naringgul SMPN 4 Naringgul SMPN 5 Naringgul SMPN 6 Naringgul SMPN 7 Naringgul SMPN 8 Naringgul SMPN 9 Naringgul (satap) SMPN 10 Naringgul (satap) |
| 25-28 | Tetap | Tetap |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--------|--|
| 29 | Cijati | SMPN 1 Cijati SMPN 2 Cijati SMPN 3 Cijati |
| 30 | Leles | SMPN 1 Leles SMPN 2 Leles SMPN 3 Leles SMPN 4 Leles |
| 31-32 | Tetap | Tetap |

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2014
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH